



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL

Jl. Kolonel Sugiono NO. 86 Tegal

Telp. (0283) 351284 fax. (0283) 351285 www.kejari-kotategal.kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL
NOMOR : KEP- I- 16 /M.3.15/Dti/02/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
DI LINGKUNGAN KEJAKSANAAN NEGERI KOTA TEGAL

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas publik, guna memberikan dukungan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dan telah dibuatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) perlu dibentuk Tim untuk mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;



7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA DI LINGKUNGAN KEJAKSANAAN NEGERI KOTA TEGAL
- KESATU :** Mengangkat para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
- KEDUA :** Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas :
1. Melakukan koordinasi berkaitan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan Kementerian terkait serta/Unit Kerja Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
 2. Melakukan penguatan sosialisai, publikasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Publik yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
 3. Melakukan Koordinasi penguatan teknologi pelayanan publik yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
 4. Melakukan monitoring pengisian aplikasi berupa kepemilikan akun, pengisian profil Instansi, Pengisian



Pelaksana, Pengisian Maklumat Pelayanan, Pengisian Surat Keputusan Standar Pelayanan atau SK Pengelolaan.

- KETIGA : Admin Instansi Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dibebankan pada DIPA Kejaksaan Negeri Kota Tegal;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaikbaiknya.

Dikeluarkan di Kota Tegal
Pada Tanggal 05 Februari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal



Nur Elina Sari, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700713 199603 2 002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
5. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA
TEGAL NOMOR KEP- I- 1 6 /M.3.15/ Dti/02/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SIPPN) TINGKAT KEMENTRIAN
LEMBAGA DI LINGKUNGAN KEJAKSANAAN
NEGERI KOTA TEGAL

TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
KEJAKSAAN NEGERI KOTA TEGAL

No	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	ARIEFULLOH, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 19840404 200712 1 001	Pejabat Penghubung Pengelolaan SIPPN
2.	JARINA APRILIA PINTAULI NAPITUPULU, A. Md Madya Darma NIP. 19980413 202203 2 004	Pengelola Aplikasi SIPPN
3.	RISKA DELA KUSUMA AYU Yuana Darma NIP. 20040315 202404 2 001	Pengelola Aplikasi SIPPN

Dikeluarkan di Kota Tegal
Pada Tanggal 05 Februari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal



Nur Elina Sari, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700713 199603 2 002

